



Analisis Persepsi Judi Online: Implikasi Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kota Jambi

Mulazimatul Hasanah Lailiyah^{1*}, Ridhwan², Muhammad Roihan³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mulazimatulhasanahlailiyah@gmail.com¹

Abstract. *This study examines public perceptions of the online gambling phenomenon and its social and economic implications from the perspective of maqashid syariah, with a case study of the community in Jambi City. The research aims to: (1) identify and analyze the perceptions of Jambi City residents regarding online gambling, and (2) analyze the social and economic implications of online gambling practices within the framework of maqashid syariah. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, involving various informants including members of the general public, religious figures, university students, former online gamblers, academics, and law enforcement officers. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that the people of Jambi City generally hold negative perceptions of online gambling, grounded in religious, social, and moral values. Such practices are viewed as deviant behaviors that contradict Islamic teachings and social norms. However, some younger individuals perceive online gambling as a form of entertainment or a quick means to earn money, influenced by environmental factors and digital access. Online gambling has resulted in social consequences such as family breakdowns, reduced social interaction, and domestic conflicts, as well as economic impacts including financial losses, dependence on interest-based loans, and the risk of bankruptcy. From the perspective of maqashid syariah, online gambling contradicts the five fundamental objectives of Islamic law: the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Therefore, active involvement from the government, religious leaders, educational institutions, and society is essential to comprehensively prevent and address the issue of online gambling in order to safeguard public welfare.*

Keywords: *Economic Impact; Maqasid Shariah; Online Gambling; Public Perception; Social Impact*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap fenomena judi online serta implikasinya terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah, dengan studi kasus pada masyarakat Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Kota Jambi tentang fenomena judi online, dan (2) untuk menganalisis implikasi praktik judi online terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, dengan melibatkan berbagai informan dari kalangan masyarakat umum, tokoh agama, mahasiswa, mantan pemain judi online, akademisi dan kepolisian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi umumnya memiliki persepsi negatif terhadap judi online, didasarkan pada nilai keagamaan, sosial, dan moral. Praktik ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan norma sosial. Meskipun sebagian generasi muda masih memandangnya sebagai hiburan atau cara cepat memperoleh uang akibat pengaruh lingkungan dan akses digital. Praktik judi online menimbulkan dampak sosial berupa keretakan rumah tangga, penurunan interaksi sosial, dan konflik keluarga, serta dampak ekonomi berupa kerugian finansial, ketergantungan pada pinjaman berbunga, dan risiko kebangkrutan. Dalam perspektif maqashid syariah, judi online bertentangan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah, tokoh agama, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi fenomena judi online secara komprehensif demi menjaga kemaslahatan umat.

Kata kunci: Dampak Ekonomi; Dampak Sosial; Judi Online; Maqashid Syariah; Persepsi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat teknologi digital telah secara fundamental mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk meningkatnya praktik perjudian daring (online). Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 246,4 juta jiwa dari total populasi 282,47 juta jiwa (Satudata.kemenag.go.id, 2023) menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi fenomena ini. Ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian (*maysir*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90–91), yang menegaskan sifat destruktif perjudian terhadap moralitas individu dan tatanan sosial. Meskipun terdapat larangan agama yang jelas dan pembatasan hukum yang ketat, praktik judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja terdapat 168 juta transaksi perjudian online dengan total perputaran uang mencapai Rp327 triliun (Ppatk.go.id, 2024). Lebih memprihatinkan lagi, Indonesia menempati peringkat pertama secara global dalam penggunaan situs judi online, dengan sekitar 4 juta pemain aktif, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 520.000 individu berusia 21–30 tahun (Ppatk.go.id, 2024). Statistik ini menunjukkan adanya kontradiksi yang tajam antara nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat dan perilaku digital yang terjadi di lapangan.

Kota Jambi, sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 635.100 jiwa dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Jambi sebesar 81,04 (Jambi.bps.go.id, 2024), menjadi lokasi strategis untuk meneliti fenomena ini. Subdirektorat Kejahatan Siber (Cyber Crime) Polda Jambi mencatat terdapat 353 situs judi online aktif yang beroperasi melalui media sosial antara April hingga Agustus 2024 (Rudiansyah, 2024). Dampak sosialnya tampak jelas dari data Pengadilan Agama Sengeti yang mencatat 207 kasus perceraian hanya dalam bulan Januari 2024, di mana sebagian besar disebabkan oleh kecanduan judi online (Yufemri, 2024). Kemudahan akses internet, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi digital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran judi online. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memicu konflik rumah tangga, gangguan kesehatan mental, dan perceraian akibat tekanan ekonomi serta hilangnya kepercayaan dalam hubungan pernikahan (Fidyan et al., 2023) ; (Andri et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *maqashid syariah* menyediakan kerangka komprehensif untuk menganalisis fenomena sosial kontemporer. *Maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan utama hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) manusia dengan melindungi lima aspek fundamental: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*),

akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Jalili, 2021). Praktik judi online secara mendasar bertentangan dengan kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut. Aktivitas ini tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga secara sistematis merusak kesehatan mental individu, mengganggu daya pikir rasional, mengancam stabilitas ekonomi keluarga, serta berpotensi menghambat keberlanjutan generasi mendatang (Efriza et al, 2022). Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan (*jalbul mashalih wa dar’ul mafasid*), dengan *maqashid syariah* sebagai landasan etis dalam menilai setiap tindakan manusia (Sarwat, 2019).

Meskipun fenomena judi online telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik menelaah persepsi masyarakat dalam kerangka *maqashid syariah* di Kota Jambi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek hukum, dampak sosial, atau mekanisme teknis perjudian daring, sementara perspektif normatif Islam yang menekankan perlindungan lima prinsip dasar *maqashid syariah* belum dikaji secara mendalam. Selain itu, Kota Jambi sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim yang menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam judi online, belum banyak dijadikan lokasi penelitian utama, meskipun memiliki permasalahan sosial yang semakin kompleks. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan teori ekonomi Islam dengan realitas sosial empiris. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap praktik judi online; dan (2) menganalisis implikasi sosial dan ekonomi dari praktik tersebut dalam kerangka *maqashid syariah*.

Berbagai penelitian tentang judi online telah dilakukan dari beragam perspektif. (Susanti, 2021) meneliti kontrol sosial di masyarakat pedesaan dan menemukan bahwa lemahnya fungsi keluarga dan elemen formal menjadi penyebab utama tidak efektifnya pengawasan sosial. (Supratama et al., 2022) mengidentifikasi faktor lingkungan sosial sebagai penyebab utama maraknya permainan *Higgs Domino* di kalangan pelajar. Sementara itu, (M. Ramli et al., 2019) mengungkapkan bahwa kemudahan akses internet menjadi faktor utama yang mendukung berlanjutnya praktik judi online di kalangan remaja. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum, dampak sosial, atau pendekatan deskriptif tanpa mengintegrasikan secara mendalam kerangka *maqashid syariah*. Penelitian yang secara khusus menelaah persepsi masyarakat dalam konteks *maqashid syariah*, terutama di wilayah Kota Jambi, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini membuka peluang bagi penelitian yang secara holistik mengintegrasikan teori normatif Islam dengan realitas sosial empiris kontemporer.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada kelompok demografis tertentu (seperti pelajar atau remaja) tanpa melibatkan berbagai unsur masyarakat secara komprehensif, termasuk tokoh agama, akademisi, aparat penegak hukum, dan mantan pelaku. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melibatkan informan yang beragam guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai fenomena judi online dan implikasinya dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. KAJIAN TEORITIS

Judi Online

Judi online merujuk pada aktivitas taruhan yang dilakukan secara digital melalui perangkat yang terhubung dengan internet seperti komputer dan ponsel pintar (Yuliadi, 2023). Dalam terminologi Islam, judi dikenal dengan istilah *maysir* atau *qimar*, yang berasal dari akar kata *yusr* yang berarti “mudah” menggambarkan sifat memperoleh harta dengan cara yang mudah, tetapi juga dapat kehilangan secara cepat (Ajidin, 2024). Yusuf Qardhawi mendefinisikan *maysir* sebagai setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur kerugian tanpa adanya usaha yang halal menurut syariah, sehingga termasuk dalam perilaku spekulatif dan merugikan (Rizki et al., 2023). Al-Qur'an secara tegas melarang perjudian sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Maidah ayat 90–91, yang mengkategorikannya sebagai *rijs* (perbuatan keji) yang berasal dari perbuatan setan dan harus dijauihi. Larangan ini bukan sekadar bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada kesadaran bahwa perjudian menimbulkan lebih banyak mudarat (*mafsadah*) daripada manfaat (*maslahah*). Berdasarkan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003, *maysir* didefinisikan sebagai perbuatan tercela yang tergolong dalam perbuatan setan. Muhammad Ayub dan Siddiqi juga menegaskan bahwa istilah *maysir* identik dengan *qimar*, yaitu permainan untung-untungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam (Nabila, 2018).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjudian tradisional menjadi platform digital yang mudah diakses. Data dari (Ppatk.go.id, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia mencatat 168 juta transaksi judi online dengan nilai mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya perputaran uang besar dalam aktivitas yang tidak produktif. Judi online termasuk dalam kategori *cybercrime*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat, sasaran, maupun tempat terjadinya tindak kejahatan (Fauzi & Yani, 2023). Penelitian (Bakhtiar & Adilah, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi mempermudah akses perjudian melalui ponsel pintar, dengan nilai transaksi mencapai Rp104,42 triliun hanya pada bulan Oktober 2023. Fenomena ini memiliki beberapa

karakteristik utama, yaitu: (1) kemudahan akses dan kenyamanan, dapat diakses 24 jam dari mana saja; (2) anonimitas, pemain merasa aman karena identitasnya tersembunyi; (3) kecanduan, kemenangan acak menciptakan penguatan positif yang mendorong pemain terus bermain; dan (4) pengaruh lingkungan, media sosial dan komunitas sebaya menormalisasi praktik perjudian.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dengan melindungi lima aspek dasar kehidupan. Menurut (Jalili, 2021), teori *maqashid syariah* tidak terlepas dari konsep *maslahah*, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok tersebut, yaitu: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Efriza et al., 2022). Para ulama tersebut menegaskan bahwa hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Mereka berpendapat bahwa *maqashid syariah* secara fundamental bertujuan untuk memahami dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Anisa, 2024). Al-Syatibi membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu: *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan pelengkap), dan *tahsiniyyat* (penyempurna), dengan perlindungan terhadap lima aspek dasar sebagai hal yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar (Sarwat, 2019).

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Perlindungan agama mencakup dua dimensi, yaitu preventif (mencegah kemurtadan, bid'ah, dan perbuatan yang merusak iman) serta positif (mewajibkan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta pendidikan agama). Islam menjamin kebebasan beragama sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 256, sekaligus menetapkan sanksi bagi siapa pun yang mencoba merusak kebebasan beragama atau nilai-nilai keagamaan masyarakat (Sarwat, 2019).

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa menekankan pada pentingnya menjaga eksistensi kehidupan manusia. QS. Al-Ma'idah: 32 menegaskan bahwa menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia, yang menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan dalam Islam. Syariah menetapkan hukum *qishas* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 179 untuk menjamin kelangsungan hidup. Perlindungan ini juga

mencakup larangan membunuh, kewajiban menjaga kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penciptaan lingkungan yang aman (Sulaeman, 2018).

c. *Hifz al- 'Aql* (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal tidak hanya mencakup larangan terhadap minuman keras (QS. Al Baqarah: 219), tetapi juga aspek yang lebih luas. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, mengembangkan daya pikir kritis, dan menggunakan akal untuk kemajuan peradaban. Perlindungan ini juga meliputi kebebasan berpendapat, akses terhadap pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan sarana yang mendukung perkembangan intelektual (Rasyid, 2022).

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kemurnian garis keturunan. Syariah mengatur hal ini melalui institusi pernikahan dan pelarangan keras terhadap perzinaan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur: 2. Aspek ini juga mencakup pendidikan anak, pemenuhan hak-hak anak, perlindungan ibu hamil dan menyusui, serta pengaturan warisan. Islam juga menekankan kewajiban orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak dengan baik, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, dan menjaga nilai moral dalam keluarga (Sarwat, 2019).

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta mencakup upaya menjaga kepemilikan pribadi dan pengelolaan ekonomi yang adil. QS. Al-Maidah: 38 menetapkan sanksi tegas terhadap pencurian untuk melindungi hak milik. Islam mengatur berbagai aspek ekonomi, termasuk cara memperoleh dan mengelola harta secara halal, serta melarang riba, monopoli, dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Syariah juga mengatur zakat, wakaf, dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi (Sulaeman, 2018).

Dalam konteks modern, *maqashid syariah* memiliki peran preventif yang sangat penting dalam mencegah kerusakan sosial. Melalui etika yang komprehensif, konsep ini mendorong terbentuknya kesadaran moral individu yang tinggi. Mekanisme kontrol sosial berbasis nilai spiritual menjadi instrumen efektif dalam mencegah berbagai penyimpangan sosial (Anisa, 2024). Selain berfungsi sebagai sistem pengawasan, *maqashid syariah* juga menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi konflik sosial, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan mengelola tantangan sosial sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Dewan Fiqih Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan bahwa setiap fenomena harus diarahkan untuk mencapai *maqashid syariah* karena beberapa keutamaannya, yaitu: (1) menentukan pendapat ulama yang lebih kuat (*tarjih*) berdasarkan

standar *maqashid syariah*; (2) membantu memahami konsep jangka panjang (*ma'alat*) dari tindakan dan kebijakan manusia; serta (3) memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis beserta hukum yang dikandungnya.

Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah

Praktik judi online secara fundamental bertentangan dengan kelima prinsip *maqashid syariah*. Dari aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), judi online merupakan pelanggaran serius terhadap syariah karena secara sistematis mengabaikan nilai keimanan dan mengganggu hubungan spiritual individu dengan Allah. Aktivitas ini tidak hanya menyimpang dari norma agama, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan intensitas ibadah dan ketaatan (Anisa, 2024).

Penelitian (Fidyan et al., 2023) menunjukkan bahwa judi online semakin marak di kalangan generasi muda akibat perkembangan teknologi yang pesat. Aktivitas ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga secara mendasar bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Dampak paling nyata terlihat pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), di mana perjudian online menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam. Para pemain tidak hanya berisiko kehilangan harta, tetapi juga mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres berkepanjangan, kecemasan kronis, dan depresi (Ibrahim et al., 2024).

Dampak sosial dari judi online mencakup keretakan rumah tangga, menurunnya interaksi sosial, serta meningkatnya konflik keluarga. Penelitian (Zurohman et al., 2016) menunjukkan bahwa praktik ini berkontribusi pada penurunan nilai-nilai sosial generasi muda, termasuk nilai material, kritis, dan spiritual. Dari sisi ekonomi, judi online menyebabkan erosi kekayaan secara sistematis. Para pemain tidak hanya kehilangan sejumlah besar uang, tetapi juga terjatuh dalam siklus utang yang dapat melumpuhkan kondisi ekonomi keluarga dalam waktu singkat (Andri et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap fenomena judi online serta implikasinya dalam perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pemaknaan, dan pandangan masyarakat mengenai fenomena yang dikaji (Hardani et al., 2020). Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada periode April hingga Juli 2025. Lokasi ini dipilih karena tingginya intensitas praktik judi online, meningkatnya kasus perceraian yang berkaitan dengan dampak ekonomi dan sosialnya

(Yufemri, 2024), serta keberagaman sosial masyarakat yang memberikan peluang untuk memperoleh variasi pandangan yang luas.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 15 orang yang terdiri atas: 1 tokoh agama, 1 akademisi, 1 aparat kepolisian, 1 mantan pelaku judi online, 7 masyarakat umum, dan 4 mahasiswa. Pemilihan informan dengan latar belakang beragam bertujuan untuk memperoleh triangulasi perspektif, baik dari sisi religius, akademis, hukum, maupun sosial kemasyarakatan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner terbuka, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil analisis memiliki validitas dan reliabilitas ilmiah yang kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Kota Jambi terhadap Fenomena Judi Online

Pola Persepsi Dominan

Fenomena judi online di Kota Jambi menunjukkan beragam persepsi dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, seperti masyarakat umum, mahasiswa, mantan pemain judi online, akademisi, tokoh agama, hingga aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Jambi memiliki persepsi negatif terhadap praktik judi online. Persepsi ini terbentuk dari pemahaman keagamaan yang kuat, nilai-nilai sosial, dan pengalaman empiris menyaksikan dampak destruktif judi online di lingkungan sekitar. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan dari kalangan tokoh agama:

"Judi itu sesuatu yang merusak segalanya. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, mengundi nasib dan judi adalah perbuatan keji. Judi online bisa merusak agama, harta, bahkan akal dan jiwa kita." (Hatta Pasmah, tokoh agama)

Pandangan ini konsisten di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, tokoh agama, akademisi, hingga aparat penegak hukum. Seorang akademisi menegaskan bahwa generasi muda sangat rentan karena gaya hidup instan dan godaan memperoleh kekayaan dengan cepat: *"Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha hari ini cenderung hidupnya instan, mereka maunya serba cepat, ingin kaya dengan cara cepat, gak mikirin lagi hal-hal haram dan sebagainya. Mereka cenderung dininabobokan oleh era digital."* (Dr. Nurida Isnaeni, akademisi)

Temuan ini menunjukkan adanya konsensus sosial yang kuat di Kota Jambi mengenai bahaya judi online, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan norma sosial masih berfungsi sebagai filter moral dalam masyarakat. Perbedaan penekanan antara generasi juga terlihat signifikan: generasi tua cenderung menekankan aspek moral-religius sebagai argumen utama penolakan, sementara generasi muda, meskipun menyadari larangan agama, lebih terpengaruh oleh narasi "kekayaan instan" yang dipromosikan melalui media sosial. Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi nilai dari kolektivisme berbasis agama menuju individualisme pragmatis yang menjadi ciri masyarakat urban kontemporer, yang menuntut strategi komunikasi berbeda dalam upaya pencegahan: pendekatan normatif-religius untuk generasi tua, dan pendekatan berbasis literasi digital serta edukasi finansial untuk generasi muda.

Analisis Wordcloud: Perspektif Mahasiswa vs Masyarakat Umum

Untuk memberikan gambaran visual tentang perbedaan fokus kekhawatiran, penelitian ini melakukan analisis kata kunci dominan dari hasil wawancara dan kuesioner. Visualisasi wordcloud menunjukkan perbedaan penekanan antara kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.



Gambar 1. Wordcloud Persepsi Mahasiswa terhadap Judi Online.

Sumber: Pengolahan data primer 2025

Perspektif Mahasiswa: Kata-kata yang dominan muncul adalah "mahasiswa", "akademik", "produktivitas", "bermain", dan "kecanduan". Hal ini mencerminkan kekhawatiran utama kalangan mahasiswa yang lebih fokus pada dampak terhadap kehidupan akademik, gangguan produktivitas, serta aspek kecanduan yang mengancam masa depan mereka. Munculnya kata "fun" dan "mencoba" menggambarkan dualisme motivasi, sebagian mahasiswa masih melihat judi online sebagai hiburan atau eksperimen, meskipun menyadari risikonya.



Gambar 2. Wordcloud Persepsi Masyarakat Umum terhadap Judi Online.

Sumber: Pengolahan data primer (2025)

Perspektif Masyarakat Umum: Kata-kata dominan meliputi "keluarga", "ekonomi", "pemerintah", "kriminalitas", dan "kerusakan". Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa masyarakat umum lebih menekankan pada dampak struktural yang lebih luas, seperti stabilitas keluarga, kondisi perekonomian, serta harapan terhadap peran pemerintah dalam penanganan masalah. Munculnya kata "anak-anak" dan "sosial" juga memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap dampak jangka panjang pada generasi muda dan kohesi sosial.

Perbedaan fokus kekhawatiran antara mahasiswa dan masyarakat umum ini mencerminkan perbedaan posisi sosial dan tahap siklus kehidupan yang dialami kedua kelompok. Mahasiswa, yang berada dalam fase transisi menuju kemandirian, lebih merasakan dampak langsung judi online terhadap pencapaian akademik dan pembentukan identitas profesional mereka, dengan kekhawatiran terhadap "produktivitas" dan "kecanduan" yang menunjukkan kesadaran akan *opportunity cost* yang harus mereka tanggung. Munculnya kata "fun" dan "mencoba" juga mengindikasikan bahwa di kalangan mahasiswa, judi online masih dipersepsikan secara *ambivalen* sebagai ancaman sekaligus eksperimen atau hiburan, mencerminkan belum matangnya kesadaran risiko dan masih kuatnya pengaruh *peer pressure*. Sebaliknya, masyarakat umum, yang sebagian besar sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab ekonomi menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas dan struktural dengan munculnya kata "keluarga", "ekonomi", dan "kriminalitas" yang mencerminkan pengalaman langsung terhadap efek domino: kehancuran finansial keluarga, konflik domestik, hingga degradasi moral yang berujung pada tindak kriminal. Penekanan pada kata "pemerintah" dan "anak-anak" menunjukkan bahwa masyarakat umum melihat judi online sebagai ancaman sistemik yang memerlukan *intervensi institusional*, mengindikasikan kesadaran kolektif bahwa solusi individual tidak cukup dan diperlukan regulasi serta kebijakan publik yang tegas.

Pengalaman Mantan Pelaku

Perspektif dari mantan pelaku judi online memberikan pemahaman mendalam tentang proses keterlibatan dan dampak yang dialami. Seorang informan mengungkapkan:

"Awalnya cuma iseng karena denger temen cerita bisa dapet duit. Tapi lama-lama jadi ketagihan. Awal-awal emang sempat menang, dapet duit juga lumayan. Jadi kepikiran terus, pengen main lagi, berharap bisa menang kayak sebelumnya. Tapi kenyataannya malah makin sering kalah. Duit yang dulu sempat menang juga akhirnya habis buat main terus." (AR, mantan pemain)

Pengalaman ini menggambarkan mekanisme psikologis yang menjebak pelaku, kemenangan awal menciptakan ilusi kontrol dan harapan palsu, yang kemudian mendorong

perilaku kompulsif untuk terus bermain meskipun mengalami kerugian berkelanjutan. Fase transisi dari "iseng" menjadi "ketagihan" mencerminkan proses normalisasi bertahap yang berbahaya, di mana aktivitas yang awalnya dianggap sebagai eksperimen sosial berubah menjadi kecanduan, individu merasa sudah terlalu banyak berinvestasi untuk berhenti, sehingga terus bermain dengan harapan "balik modal". Siklus ini terus berulang hingga mencapai titik di mana kontrol rasional sepenuhnya hilang dan perilaku judi menjadi kompulsif, tidak lagi didorong oleh harapan keuntungan melainkan oleh kebutuhan psikologis untuk menghindari *distres* akibat berhenti.

Perspektif Penegak Hukum

Dari sudut pandang penegakan hukum, aparat kepolisian menegaskan bahwa sistem judi online dirancang untuk menciptakan ketergantungan: *"Judi online ini sistemnya memang sudah diatur semua. Masyarakat belum tahu itu. Mereka pikir menang terus, padahal akhirnya pasti rugi. Ada yang sampai jual rumah."* (Brigpol Aisiyah Danty, Ditreskrimsus Polda Jambi)

Temuan ini mengonfirmasi bahwa persepsi negatif masyarakat tidak hanya didasarkan pada dampak individual, tetapi juga pada pemahaman tentang kerangka sistemik yang menjadikan masyarakat sebagai korban dari model ekonomi destruktif. Pernyataan aparat ini mengungkap dimensi struktural yang sering diabaikan: bahwa judi online bukan sekadar masalah moralitas individual, melainkan model bisnis predatorik yang secara sistematis dirancang untuk mengekstraksi kekayaan dari masyarakat melalui algoritma canggih yang mengatur probabilitas kemenangan berdasarkan profil perilaku pengguna. Data PPATK yang mencatat transaksi hingga Rp327 triliun menunjukkan bahwa judi online telah beroperasi sebagai mesin ekstraksi kekayaan masif yang mentransfer aset masyarakat Indonesia kepada operator sebagian besar berbasis di luar negeri menciptakan *capital outflow* dalam skala triliunan tanpa menghasilkan nilai tambah produktif, menjadikannya bukan hanya masalah moral atau kesehatan publik, melainkan ancaman ekonomi nasional yang serius.

Implikasi Sosial dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Praktik judi online secara fundamental bertentangan dengan prinsip perlindungan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku cenderung meninggalkan aktivitas ibadah, pengajian, dan pergaulan sosial berbasis agama. Seorang tokoh agama menyatakan:

"Dari segi agama, judi itu jelas dilarang. Judi online dapat merusak pribadi, harta bisa habis, dan menjauhkan kita dari kedekatan dengan Tuhan. Ini berdampak buruk, terutama bagi anak muda yang masih sekolah atau berada pada masa pembentukan karakter." (Hatta Pasmah, tokoh agama)

Kondisi ini mencerminkan terputusnya relasi vertikal antara manusia dan Tuhannya (*habl min Allah*), yang merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-din*. Ketika pelaku kehilangan arah dan nilai keagamaan, integrasi sosial pun turut terganggu, sehingga berpotensi menciptakan generasi yang kehilangan jati diri. Dampak judi online terhadap *hifz al-din* bersifat multidimensi dan bertahap, dimulai dari konflik internal antara kesadaran religius dan perilaku adiktif yang menimbulkan rasa bersalah, kemudian berkembang menjadi mekanisme defensif seperti rasionalisasi dan minimisasi, hingga akhirnya mencapai proses sekularisasi personal di mana individu tidak lagi merujuk pada standar halal-haram dalam pengambilan keputusan.

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dampak judi online terhadap kesehatan mental sangat signifikan. Informan melaporkan berbagai gangguan psikologis yang dialami pelaku: "*Gue jadi gampang stres kalau udah kalah, jadi nggak mood buat ngelakuin hal lain.*" (AR, mantan pemain)

Seorang mahasiswa juga mengonfirmasi: "*Kecanduan judi online dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi.*" Emosi negatif seperti stres, rasa gagal, dan kemarahan menjadi sumber konflik dalam keluarga, yang secara perlahan merusak ikatan emosional antaranggota keluarga. Dalam kasus ekstrem, tekanan emosional dan konflik batin akibat kerugian finansial maupun rasa bersalah dapat mendorong pelaku untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri.

Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Judi online secara nyata merusak fungsi akal, terutama kemampuan berpikir rasional dan pengendalian diri. Seorang mahasiswa menyatakan: "*Mahasiswa yang pemain berat bisa menghilangkan uang sekolahnya atau UKT untuk bermain judi online.*" (Sasi, mahasiswa)

Kecanduan judi menghambat kemampuan berpikir jernih dan menimbulkan tekanan emosi yang dapat berkembang menjadi gangguan kejiwaan. Islam menempatkan akal sebagai dasar tanggung jawab moral dan hukum, sehingga menjaga akal menjadi kewajiban mutlak agar manusia dapat berpikir sehat dan rasional. Akumulasi defisit kognitif ini tidak hanya berdampak pada performa akademik jangka pendek, tetapi juga menghambat perkembangan kompetensi intelektual yang menjadi fondasi karier profesional di masa depan. Dalam perspektif maqashid syariah, ini merupakan pembodohan sistematis yang bertentangan dengan tujuan Islam untuk menciptakan manusia yang berakal, kritis, dan mampu menjalankan fungsi *khalifah fil ardh*.

Degradasi Sosial dan Stigma

Pelaku judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial akibat rasa malu, tekanan psikologis, maupun efek kecanduan. Seorang informan menggambarkan: *"Orang yang bermain judi online berat itu tidak mau lagi bersosialisasi, seperti selalu di dalam rumah bermain handphone bahkan pergi keluar hanya untuk bermain handphone, tidak bercengkrama lagi dengan warga sekitar."* (Fitri, masyarakat umum)

Isolasi sosial ini diperburuk oleh stigma negatif dari masyarakat: *"Orang yang ketahuan main judi biasanya di jauhi tetangga karena dianggap bikin malu... suasana di lingkungan jadi nggak enak, banyak yang saling curiga."* (R.D., masyarakat umum)

Pengucilan sosial ini secara psikologis memperburuk kondisi pelaku dan meningkatkan kemungkinan keterlibatan lebih dalam dalam praktik menyimpang. Budaya "menghakimi" yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia, alih-alih pendekatan rehabilitatif dan empatik menjadikan judi online sebagai "rahasia gelap" yang disembunyikan hingga mencapai titik krisis yang tidak terkendali. Kondisi ini diperparah oleh minimnya layanan konseling atau support group di tingkat komunitas. Dari perspektif maqashid syariah, masyarakat seharusnya berperan sebagai sistem pendukung (*ta'awun*) yang membantu pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, bukan sebagai agen pengucilan yang justru memperdalam jurang degradasi moral dan sosial.

Implikasi Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Data PPATK menunjukkan bahwa total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023, menunjukkan besarnya aliran dana yang terserap dalam aktivitas nonproduktif. Dalam konteks individu, penelitian ini mengidentifikasi pola degradasi ekonomi keluarga yang terjadi secara bertahap:

a. Pengalihan Dana Konsumsi

"Untuk orang yang sudah kecanduan judi itu keuangan mereka jadi berantakan. Uang yang dipake untuk makan atau tabungan malah dipake berjudi." (M. Akbar, masyarakat umum)

b. Pemanfaatan Tabungan dan Likuidasi Aset

"Yang awalnya mempunyai sebidang tanah dan karena judol rela menjualnya sehingga tidak punya harta benda lagi." (K.S., masyarakat umum)

c. Ketergantungan pada Pinjaman

"Banyak orang jadi boros dan nggak bisa ngatur keuangan. Uang yang seharusnya buat kebutuhan sehari-hari malah habis buat main judi. Ada juga yang sampai jual barang di

rumah, minjem uang sana-sini, bahkan gali lubang tutup lubang cuma buat bisa terus main." (R.D., masyarakat umum)

Seorang akademisi menjelaskan bahwa judi online hanya memutarakan uang tanpa menciptakan nilai tambah: *"Perjudian daring hanya mengedarkan uang. Tidak ada barang dan jasa yang diproduksi."* (Dr. Nurida Isnaeni, akademisi)

Dari perspektif ekonomi Islam, aktivitas judi online termasuk dalam kategori *tabdzir* (pemborosan) yang dilarang dalam QS. Al-Isra': 27. Praktik ini tidak hanya merusak ekonomi individual dan keluarga, tetapi juga menciptakan distribusi kekayaan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Dalam terminologi ekonomi Islam, ini merupakan bentuk *akl al-mal bi al-batil* (memakan harta dengan cara batil) yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah: 188. Sistem ini mentransfer kekayaan dari masyarakat luas (terutama kalangan menengah-bawah yang paling rentan) kepada elite ekonomi global, memperburuk gap kekayaan dan menciptakan struktur ekonomi ekstraktif yang eksploitatif.

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Krisis ekonomi akibat judi online secara langsung mengancam kemampuan keluarga untuk memenuhi investasi pendidikan dan kebutuhan tumbuh kembang anak-anak: *"Banyak orang jadi kehilangan kontrol sama keuangannya. Ada yang sampai jual perhiasan, alat elektronik, bahkan pinjam uang dari pinjol buat nutup kerugian dari judi. Yang paling sedih itu kalau anak-anak ikut jadi korban karena kebutuhan mereka jadi nggak terpenuhi."* (N.S., masyarakat umum)

Dana yang dialokasikan untuk pendidikan yang merupakan investasi *human capital* dialihkan untuk menutupi kerugian judi. Kondisi ini tidak hanya menghambat akses anak terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga berpotensi menciptakan reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Keterkaitan dengan Kriminalitas

Seorang akademisi menjelaskan keterkaitan antara krisis ekonomi individual dengan masalah sosial yang lebih luas: *"Judi online ini sama seperti narkoba. Dia candu. Ketika orang sudah candu, mereka akan mempertahankan kebiasaan itu dengan cara apa pun. Judi butuh uang. Maka kriminalitas pasti meningkat. Di kelurahan saya hampir tiap minggu ada pencurian motor, bahkan masjid pun kehilangan motor."* (Dr. Nurida Isnaeni, akademisi)

Temuan ini mengonfirmasi bahwa dampak ekonomi judi online tidak terbatas pada kerugian finansial individual, tetapi meluas hingga mengancam keamanan dan ketertiban sosial masyarakat. Data kualitatif mengenai pencurian motor hampir setiap minggu dan bahkan pencurian di masjid mengindikasikan *crime epidemic* dalam skala lokal yang signifikan,

dengan erosi norma sosial yang mengkhawatirkan: ketika tempat suci tidak lagi dianggap sakral, ini menunjukkan degradasi moral parah dan menciptakan *climate of fear* dan *distrust* dalam masyarakat.

Peran Pemerintah dan Masyarakat: Gap antara Harapan dan Realitas

Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap peran aktif pemerintah dalam memblokir akses situs judi online: *"Saya harapkan dari pemerintah, ya pemerintah langsung memblokir aja itu situs-situs judi online. Kalau diblokir, insya Allah judi online juga sudah berkurang."* (Sari Ramadhani, masyarakat umum)

Seorang tokoh agama menekankan pentingnya sinergi lintas sektor: *"Pencegahan judi online butuh kerja sama semua pihak, termasuk kepolisian dan pemerintah yang paham IT untuk memblokir situs-situs judi. Tokoh agama juga punya peran besar."* (Hatta Pasmah, tokoh agama)

Realitas Implementasi yang Lemah

Namun, efektivitas pemerintah dalam menjalankan perannya masih menuai kritik. Data terbaru menunjukkan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam melancarkan aktivitas ilegal ini. Di Kota Jambi sendiri, selama periode April-Agustus 2024, terdeteksi sebanyak 353 situs judi online yang masih dapat diakses masyarakat.

Dari sisi koordinasi antar lembaga, kepolisian mengakui belum ada sinergi optimal: *"Kalau koordinasi atau kerjasama khusus antara aparat, ulama, dan pemerintah daerah... belum ada."* (Brigpol Aisiyah Danty, Ditreskrimsus Polda Jambi)

Seorang akademisi menilai strategi pemerintah saat ini tidak efektif: *"Situs yang seharusnya ditutup... tapi dibiarkan terus berjalan... bahkan yang mem-backup-nya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi masyarakat."* (Dr. Nurida Isnaeni, akademisi)

Rekomendasi Holistik

Berdasarkan analisis gap tersebut, penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan:

- a. Pemerintah: Tidak hanya memblokir situs, tetapi mengembangkan strategi preventif jangka panjang dengan pengawasan konsisten, kampanye digital masif, dan koordinasi lintas sektor.
- b. Lembaga Pendidikan: Mengintegrasikan edukasi bahaya judi online dalam kurikulum, menyediakan layanan konseling, dan memberdayakan mahasiswa sebagai duta anti-judi online.

- c. Aparat Penegak Hukum: Penegakan hukum yang transparan dan tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online, dengan menunjukkan integritas tinggi.
- d. Institusi Keagamaan: Intensifikasi dakwah berbasis nilai maqashid syariah melalui berbagai media untuk memperkuat filter moral masyarakat.
- e. Masyarakat: Menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik perjudian melalui kegiatan edukatif berbasis lokal dan budaya saling mengingatkan. Penguatan kontrol sosial berbasis nilai spiritual dan pembentukan komunitas peduli di tingkat RT/RW dapat menjadi mekanisme pencegahan efektif.

Integrasi Temuan dengan Teori Maqashid Syariah

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa judi online secara sistematis bertentangan dengan seluruh dimensi maqashid syariah. Praktik ini tidak hanya melanggar norma agama (*hifz al-din*), tetapi juga mengancam kesehatan mental (*hifz al-nafs*), merusak kemampuan berpikir rasional (*hifz al-'aql*), menggerus stabilitas ekonomi keluarga (*hifz al-mal*), dan mengancam investasi generasi masa depan (*hifz al-nasl*). Dari perspektif sosiologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori adaptasi "inovasi" Robert K. Merton, di mana individu mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan sosial seperti kekayaan ketika akses terhadap sarana sah terhambat. Namun, dalam konteks maqashid syariah, "inovasi" tersebut justru menciptakan *mafsadah* (kerusakan) yang berlipat ganda, baik bagi individu maupun masyarakat.

Integrasi antara temuan empiris dengan kerangka maqashid syariah menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan judi online memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif-legal, tetapi juga preventif-edukatif yang berakar pada penguatan nilai-nilai spiritual dan kesadaran kolektif tentang kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Fenomena judi online merupakan tantangan serius bagi masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukan respons komprehensif dan terkoordinasi dari seluruh elemen masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ini bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan bentuk kerusakan multidimensional yang mengancam fondasi kehidupan beragama, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Hanya melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan penegakan hukum, edukasi berbasis nilai spiritual, penguatan kontrol sosial, dan pemberdayaan ekonomi, upaya pencegahan dan penanggulangan judi online dapat mencapai hasil optimal. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat, sesuai dengan tujuan tertinggi syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk melindungi

kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang mengancam masa depan bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap fenomena judi online serta implikasinya terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai kalangan, mayoritas masyarakat menunjukkan persepsi negatif terhadap praktik judi online karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai sosial. Meskipun sebagian generasi muda memandangnya sebagai hiburan atau cara cepat memperoleh uang, pandangan umum tetap menolak keras praktik ini karena dampak destruktifnya terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, judi online bertentangan dengan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql* karena mengikis nilai spiritual, merusak kesehatan mental, serta menurunkan rasionalitas berpikir. Secara ekonomi, aktivitas ini juga mengancam *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*, sebab menguras sumber daya keluarga, mengganggu stabilitas keuangan, serta berpotensi menurunkan kualitas kesejahteraan generasi berikutnya. Selain itu, ditemukan kesenjangan antara harapan masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah, di mana situs judi masih mudah diakses dan koordinasi lintas lembaga belum optimal. Secara keseluruhan, judi online terbukti menimbulkan kerusakan multidimensi yang bertentangan dengan seluruh prinsip maqashid syariah dan mengancam kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Kota Jambi.

DAFTAR REFERENSI

- Ajidin, Z. A. (2024). Judi online dalam kajian ekonomi syariah: Studi literatur. *Jurnal Pembangunan Islam Nusantara*, 4(1), 137–148. <https://doi.org/10.54082/jupin.279>
- Andri, et al. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5), 1–7. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>
- Anisa. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Manajemen Syariah*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

- Efriza, et al. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Implementation of sharia maqashid in community economic empowerment). *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>
- Fauzi, M., & Yani, F. (2023). Penerapan hukum pidana perjudian online perspektif UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Sinergi Hukum*, 1(10), 114–126. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v1i10.886>
- Fidyan, H. L., et al. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (maqashid syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 1349–1358.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, et al. (2024). Studi literatur: Bahaya judi online terhadap diri sendiri dan keharmonisan keluarga. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 56–77. <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63/37>
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraJu.v3i02.294>
- Jambi.bps.go.id. (2024). [Metode baru] Indeks pembangunan manusia (IPM) 2022–2024. <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkzNSMy/-metode-baru--indeks-pembangunan-manusia--ipm-.html>
- M. Ramli, et al. (2019). Judi online di kalangan remaja (Kasus Kelurahan Bone–Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Nabila, Z. (2018). Bentuk maisir dalam transaksi keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–14. <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>
- Ppatk.go.id. (2024). Gawat! Jumlah fantastis usia anak main judi online. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- Rasyid, M. (2022). Gagasan maqashid syariah dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Turatsuna: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 65–86. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an terhadap bentuk transaksi maysir, gharar & riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.

- Rudiansyah. (2024). Polda Jambi ajukan pemblokiran 353 situs judi online ke Kemenkominfo. *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2839336/polda-jambi-ajukan-pemblokiran-353-situs-judi-online-ke-kemenkominfo>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid syariah* (Fatih, Ed.; 1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Satudata.kemenag.go.id. (2023). *Jumlah penduduk menurut agama*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Sulaeman. (2018). Signifikansi maqashid al-syari'ah dalam hukum ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena judi online Higgs Domino di kalangan mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>
- Susanti, R. (2021). Judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan (Online gambling and social control of rural communities). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 86–95. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>
- Yufemri. (2024). Banyak janda baru di Muaro Jambi, gugat cerai karena suami kecanduan judi online. *Jambione.com*. <https://www.jambione.com/news/1364774768/banyak-janda-baru-di-muaro-jambi-gugat-cerai-karena-suami-kecanduan-judi-online>
- Yuliadi, N. Y., & I. (2023). Stigma masyarakat terhadap mahasiswa pengguna judi online slot (Situs Bookei7) di Universitas Teknologi Sumbawa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(5), 857–868.
- Zurohman, et al. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *Educational Social Studies*, 5(2), 156–162. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>